

KONFLIK LAHAN DI DESA SENAMA NENEK KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR (KASUS KONFLIK TENURIAL)

Oleh: Patma Wati

Email: Patma825@gmail.com

Counsellor:

Prof.Dr.H.Ashaluddin Jalil, MS

Department of Sociology
Faculty of Social and Political Science
Universitas Riau

Campus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas km 12.5 Simp. Baru, Pekanbaru
28293 – Tel / Fax 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahan ulayat atau lahan adat milik masyarakat desa Senama Nenek yang dikuasai oleh PTP.N V untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Permasalahan yang timbul dari penelitian ini adalah factor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya konflik lahan desa Senama nenek dan bagaimana cara menyelesaikan konflik lahan tersebut. Informan penelitian sebanyak 6 (enam) orang yaitu R selaku informan 1 sekaligus sebagai key informan atau informan kunci, ARC, SM.N, FR, M dan F. Penelitian ini dilaksanakan di desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, alasan penulis memilih desa Senama Nenek karena di desa Senama Nenek sedang terjadi konflik perebutan lahan ulayat dan sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Teknik analisis data yang digunakan dengan menggunakan teknik Triangulasi yaitu penulis menganalisis data dimulai dari pengamatan dilapangan, mencari data awal, mengolah data dan membuat kesimpulan. Berdasarkan pendekatan di atas, ditemukan terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik lahan yaitu, adanya perbedaan latarbelakang kebudayaan, perbedaan kepentingan individu atau kelompok, perubahan nilai dalam masyarakat, upaya penyelesaian konflik lahan di desa Senama Nenek dengan hasil penelitian yaitu adanya negosiasi antara masyarakat desa Senama Nenek dengan PTP.N V yang menghasilkan keputusan bahwa pihak PTP.N V harus mencarikan lahan pengganti seluas 2.800 Ha, mediasi yaitu dengan melakukan pertemuan-pertemuan antara Masyarakat Senama Nenek dan Perusahaan yang dimediasi oleh DPD, Ombudsman, Komnas HAM, dan Pemerintah Daerah. Konsiliasi yaitu dengan percepatan merealisasi kesepakatan, dan Arbitrase yaitu dengan melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik lahan di desa Senama Nenek.

Kata Kunci : Konflik Lahan, Cara Penyelesaian Konflik, Desa Senama Nenek

**LAND CONFLICT IN THE VILLAGE OF THE GREAT ATMOSPHERE
SUBSTANCE OF KAMPAR DISTRICT
(TENURIAL CONFLICT CASE)**

*By: Patma Wati
Email: Patma825@gmail.com
Counselor:
Prof.Dr.H.Ashaluddin Jalil, MS*

*Department of Sociology
Faculty of Social and Political Science
Universitas Riau*

*Campus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas km 12.5 Simp. Baru, Pekanbaru
28293 – Tel / Fax 0761-63277*

ABSTRACT

This research is motivated by ulayat land or customary land belonging to villagers of Senama Nenek village controlled by PTP.N V to become oil palm plantation. The problems that arise from this research are what factors are behind the occurrence of village land conflicts Senama grandmother and how to solve the land conflict. Informant research as much as 6 (six) people that is R as informant 1 as well as key informant or key informant, ARC, SM.N, FR, M and F. This research was conducted in Senama Nenek village Tapung Hulu sub district of Kampar regency, the reason the writer choose Senama Nenek village because in Senama Nenek village there is a conflict of struggle for ulayat land and until now there has been no settlement. Data analysis technique used by using triangulation technique that is writer analyze data starting from field observation, looking for initial data, process data and make conclusion. Based on the above approach, found there are factors behind the occurrence of land conflicts that is, differences in cultural background, differences of individual or group interests, changes in value in society, efforts to solve land conflicts in Senama Nenek village with the results of research that is the negotiation between the villagers of Senama Nenek and PTP.NV which resulted in the decision that PTP.NV should find a replacement land of 2,800 Ha, mediating by holding meetings between the Senama Nenek Community and the Company mediated by the DPD, Ombudsman, Komnas HAM and the Government Area. Conciliation is by accelerating the realization of the agreement, and Arbitration is by involving a third party to resolve land conflicts in Senama Nenek village.

Keywords: Land Conflict, Conflict Resolution, Grandma's Grandmother's Village

PENDAHULUAN

Konflik sosial merupakan konflik yang terjadi antar-masyarakat, baik konflik yang berbau suku/etnis, agama, kaya-miskin. Konflik merupakan momok bagi masyarakat karena efek yang ditimbulkannya dapat berbentuk fisik dan non fisik yaitu, kehilangan harta benda, dirampasnya hak, hingga hilangnya nyawa. Eskalasi konflik sosial di Indonesia dalam era reformasi cenderung meningkat, hal ini dikarenakan manifestasi bentuk ketimpangan ekonomi, sosial budaya, dan politik yang terjadi selama Orde Baru.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan keterlibatan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi, agar cita-cita kesejahteraan dapat tercapai dengan lebih dinamis. Namun penanganan selama ini cenderung tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, persoalan yang diselesaikan cenderung tidak tuntas, karena sangat mudah muncul kembali ke permukaan, disebut dengan konflik *Tenurial* (cenderung tidak berkesudahan).

Desa Senama Nenek adalah salah satu desa di kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang mengalami konflik lahan dengan perusahaan, perusahaan masuk ke Desa pada tahun 1983. Konflik lahan ini dimulai tahun 1990 saat perusahaan menggarap lahan dimulai dari Tandun sampai ke desa Senama Nenek, perusahaan masuk tanpa sepengetahuan perangkat desa dan tokoh adat. Ada sekitar 40 orang yang memiliki lahan disana akan tetapi diberi ganti rugi atau sugu hati, 2.800 Ha tersebut tidak termasuk lahan warga yang diganti, karena penggarapan lahan yang luas, maka masyarakat desa Senama Nenek mulai mempertanyakan penggarapan lahan ini ke pemerintahan desa setempat

serta ninik mamak, karena masyarakat beranggapan bahwa lahan tersebut adalah tanah ulayat. Para ninik mamak kemudian mendatangi Bupati dan DPRD Kabupaten Kampar berharap tanah ulayat seluas 2.800 Ha diberikan untuk kehidupan masyarakat setempat.

LANDASAN TEORI

Pengertian Konflik

Dari setiap konflik ada beberapa di antaranya ada yang dapat, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan. Kekerasan di dalam lembaga dapat terjadi karena di dalam hubungan sosialnya tidak selamanya berjalan mulus karena setiap individu memiliki kecenderungan kepribadian masing-masing dari latar belakangnya (Rifa'I, 2011).

Teori konflik adalah salah satu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari berbagai bagian atau komponen yang mempunyai kepentingan berbeda-beda dimana komponen yang satu berusaha menaklukkan kepentingan yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya (Damsar, 2011).

Teori Konflik

Teori Konflik Dahrendrof

Dahrendrof beranggapan bahwa konsep kepentingan laten (kepentingan yang tersembunyi atau terselubung) dan manifes (kepentingan yang tampak atau terlihat), kelompok semu, kelompok kepentingan dan kelompok konflik menjadi dasar bagi penjelasan konflik sosial. Aspek terakhir dalam teori konflik Dahrendrof adalah hubungan konflik dan perubahan. Secara ringkas, Dahrendrof juga menyatakan bahwa

kelompok-kelompok konflik muncul, mereka terlibat dalam tindakan-tindakan yang memicu perubahan struktur sosial. Tatkala konflik semakin intens, perubahan yang terjadi pun semakin radikal. Jika konflik yang intens itu disertai pula dengan kekerasan, perubahan struktur akan terjadi dengan tiba-tiba (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2008: 284-285).

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teori konflik Dahrendrof mengkaji tentang konflik antar kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan tertentu. Sama seperti pada konflik perebutan lahan antara masyarakat desa Senama Nenek dengan PTP.N V dimana konflik ini terjadi antara kelompok-kelompok yaitu antara masyarakat desa Senama Nenek dengan PTP.N V. Konflik ini memiliki tujuan dan kepentingan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak yaitu oleh masyarakat desa Senama Nenek dan perusahaan.

Faktor Penyebab Konflik

Beberapa faktor penyebab konflik menurut Soejono Soekanto (2006 : 42) antara lain yaitu:

1. Adanya perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan, karena setiap manusia unik, dan mempunyai perbedaan pendirian, perasaan satu sama lain. Perbedaan pendirian dan perasaan ini akan menjadi satu faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial seorang individu tidak selalu sejalan dengan individu atau kelompoknya.
2. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi yang berbeda-beda, individu sedikit banyak akan terpengaruh oleh pola pemikiran dan pendirian kelompoknya, dan itu akan

menghasilkan suatu perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

3. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, individu memiliki latar perasaan, pendirian dan latar belakang budaya yang berbeda. Ketika dalam waktu yang bersamaan masing-masing individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda. Kadang, orang dapat melakukan kegiatan yang sama, tetapi tujuannya berbeda.
4. Faktor terjadinya konflik juga dapat disebabkan karena perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik social

Akibat Konflik

Menurut Wirawan (2010: 106-109) mengatakan akibat yang ditimbulkan oleh pertentangan atau konflik, antara lain :

1. Bertambahnya solidaritas in-group
Apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, solidaritas antara warga/ kelompok biasanya akan tambah erat.
2. Hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok
Hal ini terjadi apabila timbul pertentangan antar golongan dalam suatu kelompok.
3. Adanya perubahan kepribadian individu
Ketika terjadi pertentangan, ada beberapa pribadi yang tahan dan tidak tahan terhadapnya. Mereka yang tidak tahan akan mengalami perubahan tekanan yang berujung tekanan mental.
4. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban Jiwa

Konflik yang berujung pada kekerasan maupun peperangan akan menimbulkan kerugian, baik secara materi maupun jiwa-raga manusia.

5. Akomodasi, dominasi, dan takluknya suatu pihak

Konflik merupakan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Konflik bisa terjadi ketika beberapa tujuan dari masyarakat tidak sejalan.

Pengertian Lahan

Menurut Malingreau (1978:7), lahan adalah suatu wilayah gabungan antara unsur-unsur permukaan bumi yang penting bagi kehidupan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhannya.

Konflik Tenurial

Istilah tenurial mencakup substansi dan jaminan atas hak. Sebagai sumber daya publik, hak tenurial terhadap hutan mencakup hak akses, hak pakai, hak eksklusif dan hak pengalihan (Larson, 2013). Adapun jaminan atas hak merupakan kemampuan mendapatkan sumber daya yang bebas dari pemaksaan, sengketa, ataupun persetujuan dari pihak luar, serta kemampuan untuk menuntut pengembalian investasi atas sumber daya (Mwangi dan Meinzen-Dick, 2009 dalam Larson, 2013).

Cara Mengatasi Konflik

Menurut Nasikun (2003 :43), pola penyelesaian konflik dapat dilakukan dalam beberapa pendekatan, di antaranya:

1. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Negosiasi juga diartikan suatu cara penyelesaian sengketa secara damai


melalui perundingan antara pihak yang berperkara. Dalam hal ini, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.

2. Konsiliasi (*Conciliation*), Pengendalian konflik dengan cara konsiliasi terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang berkonflik.
3. Mediasi (*Mediation*), pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasihat-nasihat, berkaitan dengan penyelesaian terbaik terhadap konflik yang mereka alami. bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara para pihak yang bersengketa dan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu demi tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis.
4. Arbitrasi (*Arbitration*), pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima pihak ketiga, yang akan berperan untuk memberikan keputusan-keputusan, dalam rangka menyelesaikan yang ada. Berbeda dengan mediasi, cara arbitrasi mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima keputusan yang diambil oleh pihak *arbitrer*

Kerangka Pemikiran

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang definisi yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan kerangka pemikiran sebagai berikut (Nasikun, 2003):

Gambar. 2.1
Kerangka Pemikiran



METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *Obsevasi Partisipasi* adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Alasan penulis memilih lokasi ini, karena terjadi konflik social mengenai lahan masyarakat yang dikelola oleh PTP.N

V. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2017 sampai bulan Mei 2017.

Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Yaitu sumber data penelitian yang dikumpulkan melalui awal konflik, lama konflik, sumber konflik, jumlah korban yang ditimbulkan dari konflik..

2. Data Sekunder

Yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis

yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam hal ini data sekunder yang diambil mengenai, sejarah masyarakat Senama Nenek serta luas lahan dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar, Data dari WALHI, data luas lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari informan, penetapan informan dengan menggunakan *Purposive atau bertujuan*, yaitu masyarakat yang pernah berjuan untuk lahan yang bermasalah sehingga terjadi konflik. Dalam penelitian ini informan yang diambil adalah masyarakat asli desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Adapun narasumber yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut, yaitu: bapak Abdul Rajak sebagai pengurus lahan sekaligus penulis tentukan sebagai key informan atau informan kunci dengan alasan informan R penulis anggap sebagai orang yang mengerti betul tentang konflik yang terjadi, ARC selaku Kepala Desa Senama Nenek, SM Nasution yaitu pihak perusahaan PTP.N V, Fandi Rahman yaitu dari Walhi, M seorang warga desa Senama Nenek dan F warga desa Senama Nenek.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengamatan (*observasi*), kegiatan ini dilakukan dengan cara melihat langsung di lapangan untuk melihat

situasi dan kondisi konflik lahan masyarakat Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

2. Wawancara, kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi langsung dari berbagai pihak melalui daftar wawancara yang diajukan kepada informan.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui catatan, arsip, buku-buku, dan peraturan-peraturan yang ada pada pengelola lahan konflik.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk narasi. Menurut Patton (Moleong, 2001:103), analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70), yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)
Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.
2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

3. *Display Data*

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

Hasil penelitian

Faktor Penyebab Terjadinya Konflik

Konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan (Soejono Soekanto, 2006: 91).

Faktor penyebab konflik sangat banyak sekali, seperti yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa faktor penyebab konflik ada empat yaitu

perbedaan antar individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Sama seperti yang dikatakan oleh Soerjono, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga di Desa Senama Nenek, pemerintah setempat, dan pihak PTP.N V juga, dapat diketahui faktor-faktor penyebab konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan perusahaan. Ada faktor internal dan eksternal penyebab munculnya konflik perebutan lahan yang terjadi di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

Adanya Perbedaan Latar Belakang Kebudayaan

Perbedaan ini dapat berupa perbedaan perasaan, pendirian, atau pendapat. Hal ini mengingat bahwa manusia adalah individu yang unik atau istimewa, karena tidak pernah ada kesamaan yang baku antara yang satu dengan yang lain.

Perusahaan beranggapan bahwa pengembangan areal kelapa sawit telah sesuai prosedur dan kebijakan dengan berdasarkan beberapa izin prinsip yaitu:

1. SK Menteri Pertanian Nomor 178/KPTS/UM/III/1979 tentang Daerah Pengembangan P.N/P.T Perkebunan;
2. SK Gubernur Riau No. Ktps.131/V/1983 Tahun 1983 tentang Pencadangan Tanah untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet seluas 30.000 Ha lebih di Kecamatan Tandun dan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang dikelola oleh PT. Perkebunan II Tanjung Morawa. SK Menteri Kehutanan No.403/KPTS-II/1996 tentang Pelepasan hutan seluas 32.235 Ha di kelompok Hutan Sei Lindai, Kabupaten Kampar.

Dalam pandangan Dahrendrof, konflik kepentingan menjadi fakta tak terhindarkan dari mereka yang memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kekuasaan (dalam Novri Susan, 2009: 49-50). Sama yang terjadi pada konflik perebutan lahan antara masyarakat Desa Senama Nenek dengan PTPN.V yaitu perbedaan tujuan atau kepentingan dalam pemanfaatan lahan antara masyarakat Desa Senama Nenek dengan perusahaan menjadi fakta yang paling penting sebagai penyebab terjadinya konflik. Masyarakat Desa Senama Nenek menginginkan lahan tersebut sebagai lahan pertanian masyarakat.

Adanya Perbedaan Kepentingan

Individu atau Kelompok

Konflik yang terjadi pada manusia bersumber pada berbagai macam sebab. Begitu beragamnya sumber konflik yang terjadi antar manusia, sehingga sulit itu untuk dideskripsikan secara jelas dan terperinci sumber dari konflik. Hal ini dikarenakan sesuatu yang seharusnya bisa menjadi sumber konflik, tetapi pada kelompok manusia tertentu ternyata tidak menjadi sumber konflik, demikian halnya sebaliknya. Kadang sesuatu yang sifatnya sepele bisa menjadi sumber konflik antara manusia. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya.

Adanya Perubahan Nilai dalam Masyarakat

Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik

social.Sampai sekarang PTPN V tidak pernah mau memberikan tanah ulayat yang sebenarnya milik masyarakat Desa Senama Nenek, malah pada saat aksi unjuk rasa yang terakhir kemarin PTPN V melibatkan pihak berwajib untuk menangkap warga dan, PTPN V mengambil alih pengelolaan lahan seluas 2.800 ha itu menjadi kebun kelapa sawit tanpa mengantongi izin hak guna usaha (HGU).

Cara Menyelesaikan Konflik Negosiasi

Sudah tercatat dua kali consensus secara garis besar yang melibatkan masyarakat, perusahaan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, namun kesepakatan ini tidak terlaksana sebagaimana mestinya yaitu consensus yang pertama yaitu menentukan batas dan luas lahan yang dipermasalahkan oleh pihak masyarakat dengan perusahaan dan hal ini sudah terlaksanan, consensus kedua menghitung asset yang ada di atas lahan yang dipermasalahkan berupa investasi yang telah dikeluarkan oleh pihak perusahaan baik asset tanaman, asset jalan, asset bangunan yang berada di lokasi desa Senama Nenek (hal ini terlaksana), ketiga merumuskan pola kemitraan secara berkeadilan dan saling menguntungkan kedua belah pihak (hal ini belum terlaksana), keempat didalam penyelesaian terdapat permasalahan secara teknis tim dapat mengangkat tenaga ahli sebagai tenaga pendukung (hal ini terlaksana), kelima, hasil kesepakatan para pihak selanjutnya akan dinotariatkan supaya berkekuatan hukum.

Konsiliasi

Adanya rapat atau pertemuan di hotel Arya Duta Pekanbaru 28 November 2007, dalam rapat tersebut

menghasilkan beberapa poin yaitu, pertama, menyepakati penyelesaian kasus kebun di atas tanah ulayat, kedua hal-hal yang menyangkut status tanah dan luasnya mengikuti keketetapan BPN, ketiga penyelesaian kasus pada butir 1 diagendakan selesai sejak terbentuknya tim kerja, keempat, segala biaya dalam proses penyelesaian ini ditalangi oleh PTP.N V yang diperhitungkan kemudian untuk menjadi beban bersama. Warga Senama Nenek Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar berharap kepada Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Riau untuk dapat mendorong penyelesaian sengketa tanah yang terjadi antara Sinama Nenek dengan PTPN V melalui pertemuan di hotel Arya Duta Pekanbaru. Seperti diketahui, PTPN V sudah menguasai lahan di Desa Senama Nenek sejak tahun 1993. Lahan tersebut, menurut warga Senama Nenek adalah tanah ulayat. Maka sejak tahun 2006, warga Senama Nenek berjuang agar tanah tersebut dikembalikan ke masyarakat. Usaha warga Senama Nenek, menurut informan Rsudah hampir membuahkan hasil. Dimana pada tahun 2007 sudah disepakati antara tim yang dibentuk Gubernur Riau dengan pihak-pihak terkait bahwa lahan tersebut diserahkan kepada masyarakat. Namun sampai saat ini PTPN V masih menguasai lahan tersebut. Melakukan Inventarisasi batas lahan yang dilakukan oleh BPN Provinsi Riau dengan Surat Nomor 600/367/IV/08 perihal penegasan areal seluas 2.800 Ha Kebun PTP.N V Sei Kencana desa Senama Nenek yang menyimpulkan bahwa, pertama, sesuai hasil kesimpulan hari Selasa tanggal 22 Januari 2008 telah dilaksanakan inventarisasi lapangan areal Kebun PTP.N V Desa Senama Nenek dalam rangka penyelesaian masalah tanah

masyarakat senama Nenek dengan PTP.N V dengan mempedomani Peta Bidang tanah atas nama PT. Perkebunan Nusantara V tanggal 26-7-1999 dengan DI 302 No.9/99 tanggal 6-3-1999. Kedua, kegiatan inventarisasi adalah melaksanakan rekonstruksi batas atau pengambilan batas areal seluas 2.800 Ha yang merupakan areal iclave dari peta bidang tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Mediasi

Pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi Riau dan pihak yang terkait harus lebih tegas dalam menyelesaikan konflik lahan ulayat desa Senama nenek tanpa adanya kepentingan lain, sehingga kesejahteraan masyarakat desa Senama nenek dapat terlaksana dengan baik. cara penyelesaian konflik ini memang sangat sulit, harus ada pihak ketiga yang menangani masalah ini. Pihak ketiga ini harus benar-benar netral, bijaksana, dan tegas, sehingga tidak memihak kepada salah satu pihak yang berkonflik. Seperti yang disebutkan, menurut Soerjono Soekanto tentang cara penyelesaian konflik yaitu dalam menyelesaikan masalah ini menggunakan pihak ketiga, pihak ketiga harus melakukan beberapa langkah seperti, arbitrase (*arbitration*) di mana pihak ketiga mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak, yang kedua mediasi (*mediation*), mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta mencari jalan untuk memecahkan masalah secara terpadu dalam artian sesuai dan tepat sehingga masing-masing mau menerima keputusan tersebut. Upaya sudah dilakukan yaitu dengan mediation dimana pihak yang menjadi penengah adalah pemerintah daerah Kampar dengan membentuk

pansus, tetapi belum ada titik temu yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pembentukan pansus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka untuk menyelesaikan masalah ini. Dilihat dari hasil wawancara saya dengan masyarakat, bahwa masyarakat Desa Senama Nenek lebih menginginkan lahan ulayat milik ini mamak.

Arbitrasi

Terdapat pihak-pihak yang ikut menyelesaikan masalah konflik lahan di desa Senama Nenek, terbukti dengan perundingan antara PTP.N V dengan masyarakat difasilitasi oleh Pemkab Kampar untuk mencari lahan pengganti dengan skim KKPA. PTPN.V sebagai BUMN tidak dapat memenuhi rekomendasi penyerahan areal lahan kepada masyarakat dan penyelesaiannya akan dilakukan melalui jalur hukum. Terjadi pertemuan-pertemuan antara Masyarakat Senama Nenek dan Perusahaan yang dimediasi oleh DPD, Ombudsman, Komnas HAM, dan Pemerintah Daerah. Kesimpulannya, berdasarkan musyawarah mufakat pada tanggal 23-24 Oktober 2012, Perusahaan dan masyarakat sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini dengan cara mencari lahan pengganti/ take over lahan dengan skim KKPA untuk masyarakat Dusun I Desa Senama Nenek. Untuk percepatan merealisasi kesepakatan, Pemkab Kampar mendukung dengan membentuk Tim Terpadu Percepatan Pembangunan/ Pengadaan Kebun Kelapa Sawit SKIM KKPA Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar (SK BUpati Kampar No : 500/adm-EK/114 tanggal 26 Maret 2013) dan Perusahaan juga Perusahaan selanjutnya tim internal pencari lahan. Dukungan yang diberikan PAP DPD RI pada pertemuan antara PAP DPD, Pemerintah

Kabupaten Kampar, serta PTPN V pada tanggal 4 September 2014 di Jakarta, terkait penyelesaian masalah lahan Senama Nenek, maka diharapkan seluruh elemen yang ada dapat mendukung dan bersinergi untuk bersama-sama menyukseskan kesepakatan yang sudah ada yakni kesepakatan mencari lahan pengganti/ take over lahan untuk membangun kebun skim KKPA bagi masyarakat Dusun I Desa Senama Nenek.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Konflik lahan ini telah terjadi dari tahun 1995 hingga sekarang yang mempunyai berbagai masalah baik kebijakan pemerintah maupun proses kesepakatan antara kedua belah pihak. Tercatat terjadi 2 kali kesepakatan secara garis besar yang melibatkan masyarakat, PTP.N V, Pemerintah Pusat dan Daerah dan kesepakatan ini tidak terlaksana sebagaimana mestinya artinya konflik yang ada tetap terjadi. Cara penyelesaian konflik yang dilakukan adalah sesuai dengan teori dari Soerjono Soekanto yaitu : negosiasi antara masyarakat desa Senama Nenek dengan PTP.N V yang menghasilkan keputusan bahwa pihak PTP.N V harus mencarikan lahan pengganti seluas 2.800 Ha, mediasi yaitu dengan melakukan pertemuan-pertemuan antara Masyarakat Senama Nenek dan Perusahaan yang dimediasi oleh DPD, Ombudsman, Komnas HAM, dan Pemerintah Daerah. Konsiliasi yaitu dengan percepatan merealisasi kesepakatan, Pemkab Kampar mendukung dengan membentuk Tim Terpadu Percepatan Pembangunan/ Pengadaan Kebun Kelapa Sawit SKIM KKPA Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar (SK BUpati Kampar No : 500/adm-EK/114

tanggal 26 Maret 2013 dan Arbitrase yaitu dengan melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik lahan di desa Senama Nenek seperti Pemkab Kampar, Pemprov Riau, DPR RI, DPD, Komnas HAM, Walhi dan pihak terkait dengan penyelesaian konflik.

Saran

Berdasarkan upaya penyelesaian konflik lahan desa Senama Nenek, peneliti memberika saran sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memberikan penekanan kebijakan agar terdorongnya penyerahan lahan secepatnya kepada masyarakat desa Senama nenek.
2. Beberapa kesepakatan yang telah disepakati harus dipatuhi oleh semua pihak
3. Bagi masyarakat adat agar dapat meminimalisir pihak-pihak yang berusaha memainkan konflik atas lahan tersebut.
4. Kepada PTP.N V agar menyerahkan lahan yang menjadi milik masyarakat desa Senama Nenek seluas 2.800 Ha, agar secepatnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bernard Raho, 2007, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Burhan, Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Damsar, 2011, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2007, *Pengantar Sosiologi*, Bandung: Alfabeta
- Fisher, S. et. al. 2001. *Mengelola Konflik; Ketrampilan dan Strategis Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council.
- Herrera, A., dan M.G. da Passano. (2006). *Land Tenure Alternative Conflict Management. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)*
- Husaini Usman, 2006, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Johara T Jayadinata. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Perdesaan Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: ITB.
- Johnson, D.P., 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jilid 2. Jakarta Gramedia
- Kusumanto, T., E. L. Yuliani, P. Macoun, Y. Indriatmoko dan H. Adnan. (2006). *Belajar Beradaptasi: Bersama-sama Mengelola Hutan di Indonesia*. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR)
- Larson, A. M. (2013). *Hak tenurial dan akses ke hutan: Manual pelatihan untuk penelitian*. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Lexy Moloeng, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Manglireau, J.P. 1978. *Penggunaan Lahan Pedesaan (Penafsiran Citra untuk Interpretasi dan Analisisnya)*. Yogyakarta: Pustaka Pendidikan Interpretasi Citra Penginderaan Jauh dan Survey Terpadu UGM.
- Mayers, J., E. Morrison, L. Rolington, K. Studd dan S. Turrall. (2013).

- Improving governance of forest tenure: a practical guide. Governance of Tenure Technical Guide No.2, London dan Roma: International Institute for Environment and Development, and Food and Agriculture Organization of the United Nations
- Mills, Geoffrey E, 2000, *Action Research A Guide for The Teacher Researcher*. Ohio, Columbus: Merrill Prenties Halls
- Muhammad Rifa'I, 2011, *Sosiologi Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Nasikun, 2003, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nawawi Hadari, 2002, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Novri Susan. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Prabu Mangkunegara, 2014, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: Alfabeta
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2008. *Teori Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Subekti, R, 1981, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung: Penerbit Bina Cipta
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat, kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugeng Bayu Wahyono, dkk. 2004. *Dinamika Konflik Dalam Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Institut Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (INPEDHAM).
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*, Bandung: ALFABETA
- Soemarno, 2003, *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sutopo dan Sugiyanto, 2001, *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Zainuddin Maliki, 2008, *Sosiologi Pendidikan*, Yogyakarta: UGM Press